

Pendampingan Proses Legalisasi Usaha Melalui Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM Crips'S (Keripik Samiler)

Riska Ela Melisa ¹, Pingkia Angelica Taufani ², Nafia Ilhama Qurrotu'aini ³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

¹ melisariskaela@gmail.com, ² pinkiangelica54@gmail.com, ³ nafia4044.mnj@unusida.ac.id

Abstrak

Pendampingan tahapan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang ditujukan untuk UMKM Crips'S (Keripik Samiler) di Sidoarjo dirancang guna menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya legalitas sebagai fondasi utama dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis. Meski sektor UMKM terus tumbuh pesat, tak sedikit pelaku usaha yang belum mengantongi NIB dokumen vital yang menjadi pintu gerbang berbagai kemudahan usaha. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2025 melalui pendekatan kualitatif dengan metode sosialisasi dan bimbingan langsung, khususnya dalam penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) untuk proses pendaftaran. Sebagai wujud nyata dukungan terhadap pemberdayaan UMKM, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UNUSIDA turut ambil peran, seperti membuka akses perlindungan hukum serta peluang menerima berbagai program bantuan. Diharapkan, melalui pendampingan ini, pelaku UMKM dapat tumbuh menjadi entitas usaha yang lebih tertib, profesional, dan siap bersaing dalam dunia usaha yang semakin kompetitif.

Kata Kunci: *Nomor Induk Berusaha (NIB), UMKM, Legalitas, Pendampingan, Online Single Submission (OSS)*

Sitasi: Melisa, R. E., Taufani, P. A., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). Pendampingan Proses Legalisasi Usaha Melalui Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM Crips'S (Keripik Samiler). *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 18–21. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.213>.

Artikel Info

Received: 13 Juni 2025

Accepted: 17 Juni 2025

Pendahuluan

Pelaku ekonomi skala kecil hingga menengah yang berada di Kelurahan Wunut. Kabupaten Sidoarjo mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. UMKM memegang peran penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi lokal. Jumlah UMKM terus meningkat setiap tahunnya, dengan ragam jenis usaha seperti kuliner, toko kelontong, jasa, dan lainnya. Seiring dengan perkembangan tersebut, penting bagi para pelaku usaha untuk memiliki izin resmi sebagai bentuk legalitas dan jaminan keberlanjutan usaha mereka (Putra et al., 2022). Legalitas usaha juga mendorong pelaku usaha untuk mempertahankan Standar kualitas dari produk maupun layanan yang diberikan. Dengan memiliki izin, mereka memiliki tanggung jawab terhadap produk atau jasa yang dipasarkan, sehingga diharapkan dapat meminimalkan risiko yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, dukungan legal dari pemerintah sangat berperan dalam meningkatkan profesionalitas serta kepercayaan publik terhadap UMKM.

Dalam proses perkembangan usahanya, pelaku UMKM memerlukan izin resmi sebagai bukti bahwa usaha mereka sah, aktif, dan layak untuk dijalankan. Izin usaha juga memiliki fungsi sebagai alat pembinaan, pengawasan, pengaturan, dan penertiban dalam kegiatan usaha. Izin usaha menjadi instrumen pengendali dan penertiban. Adanya izin membuat pelaku usaha bertanggung jawab dalam menjaga mutu produk atau layanan. Mereka tidak dapat menjalankan kegiatan usaha secara sembarangan karena ada tanggung jawab hukum yang melekat pada izin tersebut, termasuk jika terjadi kerugian kepada pihak lain.

Saat ini, proses perizinan usaha dilakukan melalui sistem digital bernama Online Single Submission (OSS), yaitu Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat mengajukan izin usaha secara online dengan proses yang lebih efisien dan terpusat. Proses penerbitan izin dilakukan oleh Lembaga OSS atas kuasa dari pejabat berwenang, seperti menteri, kepala lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Kehadiran OSS menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menyederhanakan layanan perizinan dan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Dokumen perizinan yang diberikan merupakan bentuk pengesahan resmi setelah pemohon memenuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis yang berlaku. Bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), izin ini membawa berbagai keuntungan, antara lain kemudahan dalam mengakses pendanaan, bantuan program pemerintah, serta pengakuan legal atas kegiatan usahanya. Dengan legalitas tersebut, pelaku UMK mendapatkan jaminan hukum dan rasa aman dalam menjalankan usahanya secara berkelanjutan (Wulandari & Budiantara, 2022). Sebagai bentuk pemenuhan aspek legalitas usaha, para pelaku UMK dapat memperoleh Proses perolehan Pendaftaran NIB dan IUMK yang difasilitasi melalui sistem berbasis daring, yaitu Platform OSS untuk perizinan usaha secara daring. NIB berfungsi sebagai identitas resmi yang menunjukkan bahwa usaha tersebut telah terdaftar secara sah, baik atas nama perseorangan, badan usaha, maupun badan hukum.

Dari pengamatan langsung, ditemukan bahwa masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi pelaku UMKM terkait legalitas usaha. Banyak di antaranya belum memiliki NIB, meskipun dokumen ini sangat penting sebagai syarat dasar dalam mengembangkan dan memperluas usaha. Selain itu, tingkat pemahaman terhadap manfaat dan tata cara pembuatan NIB masih tergolong rendah. Tak sedikit pelaku usaha yang belum familiar dengan prosedur pendaftaran melalui situs OSS. Melihat kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini dirancang untuk mendorong pelaku UMKM agar segera mengurus NIB sebagai langkah awal menuju usaha yang lebih terstruktur. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan literasi pelaku usaha terkait pentingnya legalitas dan memberi pembekalan teknis agar mereka mampu melakukan proses perizinan secara mandiri melalui platform OSS.

Metode

Pendampingan terhadap pelaku usaha Keripik Samiler di Wilayah Dusun Kesamben Kidul, yang terletak di Desa Wunut Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih untuk memungkinkan proses interaktif dan mendalam dalam menyampaikan informasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2025 dengan fokus pada sosialisasi serta bimbingan pengurusan nomor resmi sebagai bukti legalitas usaha lewat sistem Online Single Submission (OSS). Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman mengenai nilai penting legalitas usaha beserta dampak positif yang diterima setelah memperoleh izin memiliki NIB, seperti akses terhadap program bantuan, perlindungan hukum, dan peluang kerja sama yang lebih luas. (Fahim, A., et al 2024) Setelah sosialisasi, dilakukan pendampingan teknis dalam pengisian formulir dan proses pendaftaran NIB secara langsung melalui sistem OSS.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pendampingan pengurusan NIB mencakup UMKM Crips'S (keripik samiler) yang beroperasi di Dusun Kesamben Kidul RT 19 RW 03, Desa Wunut. Kegiatan ini diinisiasi oleh mahasiswa sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan UMKM. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UNUSIDA turut ambil peran dalam memberikan pemahaman terkait perizinan usaha serta praktiknya secara langsung. NIB dipandang sebagai dokumen penting untuk memastikan kelangsungan usaha dalam jangka panjang (Sutantri et al., 2022). Melalui pendampingan ini, pelaku UMKM diharapkan memiliki kesadaran lebih tinggi akan pentingnya legalitas dan mampu mengurus perizinan secara resmi (Furuhita et al., 2023).

Tahapan awal dimulai dengan sesi diskusi bersama pelaku UMKM Crips'S. Setelah pembicaraan, pelaku usaha menyatakan komitmennya untuk mengajukan NIB sebagai bentuk legalitas formal. Mahasiswa memberikan penjelasan mengenai makna, kegunaan, dan prosedur teknis pengajuan NIB melalui OSS (Furuhita et al., 2023; Sutantri et al., 2022).

Tahap kedua melibatkan bimbingan teknis pembuatan akun OSS, dimulai dari pengisian data identitas, modal awal, hingga estimasi pendapatan. Proses ini sejalan dengan tahapan pendampingan di jurnal sebelumnya yang juga melibatkan langkah-langkah serupa hingga akun terverifikasi (Furuhita et al., 2023). Setelah akun dibuat, pelaku usaha melanjutkan ke tahap pengajuan izin melalui menu "Perizinan Berusaha". Informasi yang diisi meliputi nama dan alamat usaha, luas lahan, jumlah tenaga kerja, nilai investasi, dan pemilihan KBLI yang relevan. Data produk juga dicantumkan, termasuk kapasitas produksi dan estimasi omzet. Bila semua data valid, sistem akan otomatis menerbitkan dokumen NIB (Sutantri et al., 2022). Dokumen ini dapat diunduh sebagai bukti legalitas usaha.

Tahap akhir adalah penyerahan dokumen NIB oleh mahasiswa kepada pelaku UMKM. Dalam momen ini, mahasiswa juga memberikan panduan ulang mengenai akses OSS secara mandiri. Penyerahan dilakukan langsung dalam bentuk sertifikat NIB, disertai penjelasan fungsi dan manfaatnya bagi pengembangan usaha (Furuhita et al., 2023).



Gambar 1. Foto Produk



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1905250105815

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: RISKA ELA MELISA
2. Alamat	: DUSUN KESAMBEN KIDUL DESA WUNUT KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO, Desa/Kelurahan Wunut, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
3. Nomor Telepon Seluler	: 81231148733
Email	: melisarikaela@gmail.com
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses keabsahan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 19 Mei 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 Mei 2025



Gambar 2. Hasil Pembuatan NIB Keripik Samiler

Kesimpulan

Bimbingan dalam mengurus penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM Crips'S (Keripik Samiler) di Sidoarjo Mengindikasikan bahwa legalitas formal masih belum dimiliki oleh banyak pelaku usaha. Melalui metode pendekatan kualitatif, Kegiatan tersebut mampu mendorong Kesadaran dan pengertian Para pengusaha UMKM mengenai esensi NIB serta tata cara pengurusannya lewat layanan Online Single Submission (OSS). Tak hanya memberikan edukasi terkait perizinan usaha, pendampingan ini juga memfasilitasi pelaku UMKM agar mampu mengurus pendaftaran NIB secara mandiri. Kepemilikan NIB memberikan berbagai keuntungan, seperti perlindungan secara hukum dan kemudahan akses terhadap program bantuan pemerintah. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong pelaku UMKM agar mengelola usahanya secara lebih profesional dan bertanggung jawab.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan penghargaan setulus-tulusnya kepada UMKM Crips'S (Keripik Samiler) atas kontribusi dan kolaborasi yang telah terjalin selama proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kehadiran UMKM Crips'S memegang peranan yang krusial dalam mendorong perkembangan usaha serta memperkuat sisi legalitas bisnis. Dengan adanya penerbitan NIB ini, besar harapan kami agar usaha Anda dapat berkembang secara maksimal dan memiliki akses lebih luas terhadap peluang-peluang baru serta perlindungan secara hukum. Kami sangat berharap sinergi yang telah dibangun dapat terus berlanjut ke depannya. Semoga usaha Anda terus bertumbuh dan mencapai kesuksesan di masa mendatang. Terima kasih atas kepercayaan serta keterbukaan yang telah diberikan sepanjang proses pendampingan ini.

Referensi

- Fahim, A., Hisyam, M. I., Syafiqin, M. A., Camelia, Z., Salim, M. A., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha terhadap UMKM Chicken (Ondel-Ondel) dan UMKM Telur Asin. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(2), 70-73.
- Furuhita, F. A., Rizkiyah, N., & Zuhri, G. S. A. (2023). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) UMKM Kerupuk Fajar melalui Online Single Submission (OSS). *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia (JPPMI)*, 2(4), 102-109.

- Putra, C. A., Aprilia, N. N., Sari, A. E. N., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149-157.
- Sutantri, S., Aysa, I. R., & Khairan. (2022). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan branding produk dalam upaya pengembangan UMKM di Dusun Sukomoro Desa Puncu Kec. Puncu Kediri. *Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 134-142
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386-394.